

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
HAKIM PENGAWAS BIDANG  
BIDANG PELAYANAN PUBLIK  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2022**



**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**  
Jl Raya Mojosari No 77 Kepanjen Kabupaten Malang  
Tlp. 0341 399192 / Fax. 0341 399194  
Website: [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id)  
Email: [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

**Laporan Hasil Pengawasan**  
**Bidang Pelayanan Publik**

**1. Bidang Pelayanan Publik**

<b>Pelayanan Publik</b>	
<b>Kondisi</b>	Bahwa salah satu bagian dari layanan publik adalah memberikan informasi tentang perkara yang masuk dan yang sedang dalam proses sampai selesai perkara tersebut di minutasi. Yang dalam hal ini terangkum dalam aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Bawa SIPP ini sudah berjalan dengan baik, akan tetapi perlu disempurnakan, antara lain : 1. Mengenai masalah ini telah ditemukan dalam kolom jadwal sidang secara majelis belum di edit datanya, karena masih terdapat majelis hakim-hakim yang sudah mutasi. 2. Bahwa di ruang tamu sudah disiapkan Lemari Is/Kulkas untuk memberikan layan minuman gratis bagi pihak pihak pencari keadilan, akan tetapi masih kosong, belum terisi minuman secara rutin.
<b>Kriteria</b>	Sesuai dengan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan pelayanan yang prima bagi pencari keadilan dengan memberikan kemudahan, kenyamanan dan kepuasan pelayanan bagi pencari keadilan
<b>Sebab</b>	Kurangnya tindakan secara segera dan cepat dalam meneliti ulang terhadap aplikasi SIPP.khususnya kolom agenda siding majelas. Dan perlunya kelengkapan persediaan layanan berupa air minum kepada masyarakat/ pencari keadilan.
<b>Akibat</b>	Sebagian para pencari keadilan merasa kurang mendapat kenyamanan dan kepuasan pelayanan.
<b>Rekomendasi</b>	Agar segera dicarikan solusi dengan cara segera meneliti dan memperbaiki kolom agenda sidang dalam SIPP. dan menyiapkan dana pembelian minuman untuk memaksimalkan pelayanan prima. Dan predikat yang sudah diterima yakni tercapainya Pelayanan Peradilan yang prima(bintang 5 (lima) tetap dipertahankan, dan jangan sampai turun/hilang dari PA. Kab. Malang.

Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan  
dan Pelayanan Publik

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.

NIP. 19600605.198703.1.003

Drs. ABD. ROUF, M.H.

NIP. 19660925.199403.1.005

## Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

### Bidang Pelayanan Publik

#### 1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

Pelayanan Publik	
<b>Kondisi</b>	Bahwa salah satu bagian dari layanan publik adalah memberikan informasi tentang perkara yang masuk dan yang sedang dalam proses sampai selesai perkara tersebut di minutasi. Yang dalam hal ini terangkum dalam aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Bawa SIPP ini sudah berjalan dengan baik, akan tetapi perlu disempurnakan, antara lain : 3. Mengenai masalah ini telah ditemukan dalam kolom jadwal sidang secara majelis belum di edit datanya, karena masih terdapat majelis hakim-hakim yang sudah mutasi. 4. Bahwa di ruang tamu sudah disiapkan Lemari Is/Kulkas untuk memberikan layan minuman gratis bagi pihak pihak pencari keadilan, akan tetapi masih kosong, belum terisi minuman secara rutin.
<b>Kriteria</b>	Sesuai dengan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan pelayanan yang prima bagi pencari keadilan dengan memberikan kemudahan, kenyamanan dan kepuasan pelayanan bagi pencari keadilan
<b>Sebab</b>	Kurangnya tindakan secara segera dan cepat dalam meneliti ulang terhadap aplikasi SIPP.khususnya kolom agenda siding majelas. Dan perlunya kelengkapan persediaan layanan berupa air minum kepada masyarakat/ pencari keadilan.
<b>Akibat</b>	Sebagian para pencari keadilan merasa kurang mendapat kenyamanan dan kepuasan pelayanan.
<b>Rekomendasi</b>	Agar segera dicarikan solusi dengan cara segera meneliti dan memperbaiki kolom agenda sidang dalam SIPP. dan menyiapkan dana pembelian minuman untuk memaksimalkan pelayanan prima. Dan predikat yang sudah diterima yakni tercapainya Pelayanan Peradilan yang prima(bintang 5 (lima) tetap dipertahankan, dan jangan sampai turun/hilang dari PA. Kab. Malang.

<b>Tindaklanjut/ Tanggapan</b>	<p>..... Kepaniteraan .....</p> <p>Dana untuk pembelian air minum telah disediakan di Embun Pagи (empati bersama untuk PA Kab. Malang berbagi) yang bersumber dari sedekah para pegawai, namun kadangkala dana yang terkumpul tidak senantiasa mencukupi. Namun demikian akan kami upayakan lebih maksimal lagi dalam pengumpulan dana.</p>
	

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
HAKIM PENGAWAS BIDANG  
BIDANG ADMINISTRASI PERKARA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2022**



**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**  
Jl Raya Mojosari No 77 Kepanjen Kabupaten Malang  
Tlp. 0341 399192 / Fax. 0341 399194  
Website: [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id)  
Email: [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

## Laporan Hasil Pengawasan Bidang Administrasi Perkara

### 1. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan)

<b>HUKUM (AKTA CERAI) Nomor. 6109/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.</b>	
<b>Kondisi</b>	Perkara ini putus pada tanggal 23 Nopember 2022, Pemohon dan Termohon hadir, dan pada tanggal 8 Desember 2022 telah berkekuatan hukum tetap, namun sampai laporan ini disampaikan perkara tersebut belum ditetapkan tanggal sidang ikrar talak;
<b>Kriteria</b>	Sesuai dengan pasal 84 ayat (4) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 39 Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada para pihak selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
<b>Sebab</b>	Petugas yang ditunjuk tidak mempunyai buku kendali perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap untuk memonitoring dan memudahkan pembuatan akta cerai.
<b>Akibat</b>	Terjadi keterlambatan pembuatan akta cerai serta merugikan para pencari keadilan.
<b>Rekomendasi</b>	Sebaiknya petugas mempunyai buku kendali untuk memudahkan perkara mana saja yang sudah berkekuatan hukum tetap yang harus dilaksanakan pembuatan penetapan hari sidang ikrar talak dan pembuatan akta cerai, dan mengenai temuan ini sudah berkali kali dilaporkan oleh HAWASBID, namun sekarang masih tetap seperti itu.
<b>TABAYUN Nomor.7361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg</b>	
<b>Kondisi</b>	Perkara cerai gugat yang Tergugat beralamat di kabupaten Lumajang pada sidang pertama tanggal 29 Desember 2022 tidak terpanggil
<b>Kriteria</b>	Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengirim bantuan tabayun pada tanggal 22 Desember 2022
<b>Sebab</b>	Menurut surat keterangan dari pengadilan agama kabupaten Lumajang tanggal 28 Desember 2022 tidak terlaksananya panggilan tersebut karena aplikasi di Pengadilan Agama kabupaten Lumajang mengalami trouble
<b>Akibat</b>	Persidangan harus ditunda untuk memanggil Tergugat lagi.
<b>Rekomendasi</b>	Seharusnya diantisipasi apabila terjadi kerusakan perangkat yang ada dan panggilan tetap dilaksanakan secara manual agar tidak merugikan pencari keadilan

LAPORAN	
Kondisi	Telah dilaksanakan dengan baik
Kriteria	Sesuai dengan aturan pelaporan yang terdapat pada halaman 39-42 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
Sebab	Petugas sudah mengerti, faham untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
Akibat	Telah terisi semua kolom dalam laporan tersebut
Rekomendasi	Tetap dipertahankan lebih-lebih ditingkatkan

Kepanjen, 6 Oktober 2022

Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan)

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

NIP. 19650315.199303.1.004

Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.

NIP. 19650715.199403.1.003

**2. Bidang Administrasi Perkara (Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)**

Gugatan - Perkara no. 7443/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Alamat Tergugat yang tercantum dalam SIPP tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan
Kriteria	Alamat Tergugat yang tercantum dalam SIPP dengan Surat gugatan harus sama
Sebab	Petugas kurang cermat/teliti
Akibat	Tidak singkron antara data yang terdapat dalam SIPP dengan fisiknya
Rekomendasi	Data yang terdapat dalam SIPP harus segera di sesuaikan dengan data fisik/ surat gugatan
Gugatan/CT. no. 145/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	

<b>Kondisi</b>	Alamat Termohon yang tercantum dalam SIPP tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan/Permohonan, padahal Termohon <b>goib</b> dan didaftarkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan ternyata sidangnya tanggal 9 Januari 2023.
<b>Kriteria</b>	Alamat Termohon yang tercantum dalam SIPP dengan Surat gugatan / permohonan harus sama, karena perkara goib akan disidangkan 4 bulan kedepan karena Termohon akan di panggil melalui mesmidia.
<b>Sebab</b>	Petugas kurang cermat/teliti
<b>Akibat</b>	Tidak singkron antara data yang terdapat dalam SIPP dengan fisiknya
<b>Rekomendasi</b>	Data yang terdapat dalam SIPP harus segera di sesuaikan dengan data fisik/ surat gugatan
<b>Penetapan Ahli Waris</b>	
<b>Kondisi</b>	Permohonan Penetapan Ahli Waris yang dibuatkan oleh POSBAKUM dalam petitumnya belum mencantumkan kegunaan atau tujuan PAW .
<b>Kriteria</b>	Seharusnya dalam petitum permohonan PAW juga dicantumkan kegunaan atau tujuan PAW. Dasarnya adalah hasil pembinaan Tuaka Kamar Agama MA.
<b>Sebab</b>	Belum dilakukan komunikasi atau pembinaan kepada petugas Posbakum tentang hal tersebut.
<b>Akibat</b>	Banyak penetapan PAW yang belum mencantumkan tujuan atau akan dipergunakan untuk apa PAW tersebut.
<b>Rekomendasi</b>	Segera dilaksanakan pembinaan kepada petugas Posbakum dalam hal memberikan bantuan pembuatan Penetapan Ahli Waris.

Kepanjen, 5 Januari 2023

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara  
 (Permohonan, Gugatan, Register, SOP  
 Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

NIP. 19670105.199203.1.005

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.

NIP. 19680301.199403.2.005

# Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

## Bidang Administrasi Perkara

### 1. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan)

HUKUM (AKTA CERAI) Nomor. 6109/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.					
<b>Kondisi</b>	Perkara ini putus pada tanggal 23 Nopember 2022, Pemohon dan Termohon hadir, dan pada tanggal 8 Desember 2022 telah berkekuatan hukum tetap, namun sampai laporan ini disampaikan perkara tersebut belum ditetapkan tanggal sidang ikrar talak;				
<b>Kriteria</b>	Sesuai dengan pasal 84 ayat (4) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 39 Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada para pihak selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.				
<b>Sebab</b>	Petugas yang ditunjuk tidak mempunyai buku kendali perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap untuk memonitoring dan memudahkan pembuatan akta cerai.				
<b>Akibat</b>	Terjadi keterlambatan pembuatan akta cerai serta merugikan para pencari keadilan.				
<b>Rekomendasi</b>	Sebaiknya petugas mempunyai buku kendali untuk memudahkan perkara mana saja yang sudah berkekuatan hukum tetap yang harus dilaksanakan pembuatan penetapan hari sidang ikrar talak dan pembuatan akta cerai, dan mengenai temuan ini sudah berkali kali dilaporkan oleh HAWASBID, namun sekarang masih tetap seperti itu.				
<b>Tindaklanjut/Tanggapan</b>	<p>Telah ditindaklanjuti</p>				
<b>TABAYUN Nomor.7361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg</b>					

<b>Kondisi</b>	Perkara cerai gugat yang Tergugat beralamat di kabupaten Lumajang pada sidang pertama tanggal 29 Desember 2022 tidak terpanggil
<b>Kriteria</b>	Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengirim bantuan tabayun pada tanggal 22 Desember 2022
<b>Sebab</b>	Menurut surat keterangan dari pengadilan agama kabupaten Lumajang tanggal 28 Desember 2022 tidak terlaksananya panggilan tersebut karena aplikasi di Pengadilan Agama kabupaten Lumajang mengalami trouble
<b>Akibat</b>	Persidangan harus ditunda untuk memanggil Tergugat lagi.
<b>Rekomendasi</b>	Seharusnya diantisipasi apabila terjadi kerusakan perangkat yang ada dan panggilan tetap dilaksanakan secara manual agar tidak merugikan pencari keadilan
<b>Tindaklanjut/ Tanggapan</b>	Telah ditindaklanjuti dengan mengadakan pembinaan kepada petugas tabayun agar kedepan berkoordinasi lebih intensif. Kepada PA. yang dimintai bantuan
<b>LAPORAN</b>	
<b>Kondisi</b>	Telah dilaksanakan dengan baik
<b>Kriteria</b>	Sesuai dengan aturan pelaporan yang terdapat pada halaman 39-42 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
<b>Sebab</b>	Petugas sudah mengerti, faham untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
<b>Akibat</b>	Telah terisi semua kolom dalam laporan tersebut
<b>Rekomendasi</b>	Tetap dipertahankan lebih lebih ditingkatkan
<b>Tindaklanjut/ Tanggapan</b>	Siap mempertahankan dan meningkatkan ketepatan laporan.

**2. Bidang Administrasi Perkara (Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)**

<b>Gugatan - Perkara no. 7443/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg</b>	
<b>Kondisi</b>	Alamat Tergugat yang tercantum dalam SIPP tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan
<b>Kriteria</b>	Alamat Tergugat yang tercantum dalam SIPP dengan Surat

	gugatan harus sama																																																																																																																																										
<b>Sebab</b>	Petugas kurang cermat/teliti																																																																																																																																										
<b>Akibat</b>	Tidak singkron antara data yang terdapat dalam SIPP dengan fisiknya																																																																																																																																										
<b>Rekomendasi</b>	Data yang terdapat dalam SIPP harus segera di sesuaikan dengan data fisik/ surat gugatan																																																																																																																																										
<b>Tindaklanjut/ Tanggapan</b>	<p>Telah ditindaklanjuti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nomor Perkara</th> <th>Penggugat</th> <th>Tergugat</th> <th>Status Perkara</th> <th>Tanggal BH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7443/Pdt.G/2022/PA.Ka</td> <td>Umi Rohmatus Salikah binti Meselan Abdul Karim</td> <td>Asep Dadang Kurniawan bin Bambang Setiawan, Alm</td> <td>Minutasi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data Umum</th> <th>Penetapan</th> <th>Court Calendar</th> <th>Jadwal Sidang</th> <th>Mediasi</th> <th>Putusan Akhir</th> <th>Biaya Perkara</th> <th>Riwayat Perkara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanggal Pendaftaran</td> <td>Kamis, 22 Des. 2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klasifikasi Perkara</td> <td>Penggunaan Anak</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Perkara Kumulasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nomor Urut</td> <td>555</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nomor Perkara</td> <td>7443/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Surat</td> <td>Kamis, 22 Des. 2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nomor Surat</td> <td>7443/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penggugat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kuasa Hukum Penggugat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tergugat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kuasa Hukum Tergugat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Turut Tergugat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kuasa Hukum Turut Tergugat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pihak Dipublikasikan</td> <td>Tidak</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Posisi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Bawha Penggugat telah melengkapi pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2016, di hadapan pejabat PPN KUA kecamatan Denomulya den</p>	Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara	Tanggal BH	7443/Pdt.G/2022/PA.Ka	Umi Rohmatus Salikah binti Meselan Abdul Karim	Asep Dadang Kurniawan bin Bambang Setiawan, Alm	Minutasi		Data Umum	Penetapan	Court Calendar	Jadwal Sidang	Mediasi	Putusan Akhir	Biaya Perkara	Riwayat Perkara	Tanggal Pendaftaran	Kamis, 22 Des. 2022							Klasifikasi Perkara	Penggunaan Anak							Perkara Kumulasi								Nomor Urut	555							Nomor Perkara	7443/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg							Tanggal Surat	Kamis, 22 Des. 2022							Nomor Surat	7443/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg							Penggugat								Kuasa Hukum Penggugat								Tergugat								Kuasa Hukum Tergugat								Turut Tergugat								Kuasa Hukum Turut Tergugat								Pihak Dipublikasikan	Tidak							Posisi							
Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara	Tanggal BH																																																																																																																																							
7443/Pdt.G/2022/PA.Ka	Umi Rohmatus Salikah binti Meselan Abdul Karim	Asep Dadang Kurniawan bin Bambang Setiawan, Alm	Minutasi																																																																																																																																								
Data Umum	Penetapan	Court Calendar	Jadwal Sidang	Mediasi	Putusan Akhir	Biaya Perkara	Riwayat Perkara																																																																																																																																				
Tanggal Pendaftaran	Kamis, 22 Des. 2022																																																																																																																																										
Klasifikasi Perkara	Penggunaan Anak																																																																																																																																										
Perkara Kumulasi																																																																																																																																											
Nomor Urut	555																																																																																																																																										
Nomor Perkara	7443/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg																																																																																																																																										
Tanggal Surat	Kamis, 22 Des. 2022																																																																																																																																										
Nomor Surat	7443/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg																																																																																																																																										
Penggugat																																																																																																																																											
Kuasa Hukum Penggugat																																																																																																																																											
Tergugat																																																																																																																																											
Kuasa Hukum Tergugat																																																																																																																																											
Turut Tergugat																																																																																																																																											
Kuasa Hukum Turut Tergugat																																																																																																																																											
Pihak Dipublikasikan	Tidak																																																																																																																																										
Posisi																																																																																																																																											

#### Gugatan/CT. no. 145/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

<b>Kondisi</b>	Alamat Termohon yang tercantum dalam SIPP tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan/Permohonan, padahal Termohon <b>goib</b> dan didaftarkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan ternyata sidangnya tanggal 9 Januari 2023.
<b>Kriteria</b>	Alamat Termohon yang tercantum dalam SIPP dengan Surat gugatan / permohonan harus sama, karena perkara goib akan disidangkan 4 bulan kedepan karena Termohon akan di panggil melalui mesmidia.
<b>Sebab</b>	Petugas kurang cermat/teliti
<b>Akibat</b>	Tidak singkron antara data yang terdapat dalam SIPP dengan fisiknya
<b>Rekomendasi</b>	Data yang terdapat dalam SIPP harus segera di sesuaikan dengan data fisik/ surat gugatan
<b>Tindaklanjut/ Tanggapan</b>	Sudah ditindaklanjuti

Data Perkara	Pemohon	Termonoh	Status Perkara																																																																																																						
145/Pdt.G/2023/PA.Kab.MI 9	Dwi Kristianto bin Rupiono	Deszy Ika Shinta K binti Sutikno HP	Sidang pertama																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Data Umum</th> <th style="width: 10%;">Penetapan</th> <th style="width: 10%;">Court Calender</th> <th style="width: 10%;">Jadwal Sidang</th> <th style="width: 10%;">Biaya Perkara</th> <th style="width: 10%;">Riwayat Perkara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanggal Pendaftaran</td> <td>Senin, 02 Jan. 2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klasifikasi Perkara</td> <td>Cerai Tidak</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Perkara Kumulasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nomor Urut</td> <td>145</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nomor Perkara</td> <td>145/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Surat</td> <td>Senin, 02 Jan. 2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nomor Surat</td> <td>145/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Menikah</td> <td>Sabtu, 11 Okt. 2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Kulitan Akta Nikah</td> <td>Sabtu, 11 Okt. 2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nomor Kulitan Akta Nikah</td> <td>0415/39/X/2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KUA Tempat Menikah</td> <td>Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pemohon</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kuasa Hukum Pemohon</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Termonoh</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kuasa Hukum Termonoh</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pihak Diketahui/Ketahuan</td> <td>Tidak</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Data Umum	Penetapan	Court Calender	Jadwal Sidang	Biaya Perkara	Riwayat Perkara	Tanggal Pendaftaran	Senin, 02 Jan. 2023					Klasifikasi Perkara	Cerai Tidak					Perkara Kumulasi						Nomor Urut	145					Nomor Perkara	145/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig					Tanggal Surat	Senin, 02 Jan. 2023					Nomor Surat	145/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig					Tanggal Menikah	Sabtu, 11 Okt. 2014					Tanggal Kulitan Akta Nikah	Sabtu, 11 Okt. 2014					Nomor Kulitan Akta Nikah	0415/39/X/2014					KUA Tempat Menikah	Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang					Pemohon						Kuasa Hukum Pemohon						Termonoh						Kuasa Hukum Termonoh						Pihak Diketahui/Ketahuan	Tidak				
Data Umum	Penetapan	Court Calender	Jadwal Sidang	Biaya Perkara	Riwayat Perkara																																																																																																				
Tanggal Pendaftaran	Senin, 02 Jan. 2023																																																																																																								
Klasifikasi Perkara	Cerai Tidak																																																																																																								
Perkara Kumulasi																																																																																																									
Nomor Urut	145																																																																																																								
Nomor Perkara	145/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig																																																																																																								
Tanggal Surat	Senin, 02 Jan. 2023																																																																																																								
Nomor Surat	145/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig																																																																																																								
Tanggal Menikah	Sabtu, 11 Okt. 2014																																																																																																								
Tanggal Kulitan Akta Nikah	Sabtu, 11 Okt. 2014																																																																																																								
Nomor Kulitan Akta Nikah	0415/39/X/2014																																																																																																								
KUA Tempat Menikah	Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang																																																																																																								
Pemohon																																																																																																									
Kuasa Hukum Pemohon																																																																																																									
Termonoh																																																																																																									
Kuasa Hukum Termonoh																																																																																																									
Pihak Diketahui/Ketahuan	Tidak																																																																																																								

### Penetapan Ahli Waris

Kondisi	Permohonan Penetapan Ahli Waris yang dibuatkan oleh POSBAKUM dalam petitumnya belum mencantumkan kegunaan atau tujuan PAW .
Kriteria	Seharusnya dalam petitum permohonan PAW juga dicantumkan kegunaan atau tujuan PAW. Dasarnya adalah hasil pembinaan Tuaka Kamar Agama MA.
Sebab	Belum dilakukan komunikasi atau pembinaan kepada petugas Posbakum tentang hal tersebut.
Akibat	Banyak penetapan PAW yang belum mencantumkan tujuan atau akan dipergunakan untuk apa PAW tersebut.
Rekomendasi	Segera dilaksanakan pembinaan kepada petugas Posbakum dalam hal memberikan bantuan pembuatan Penetapan Ahli Waris.
Tindaklanjut/ Tanggapan	Telah ditindak lanjuti dengan mengadakan pembinaan kepada petugas posbakum dan ternyata format surat permohonan di Posbakum telah tercantum kegunaan atau tujuan PAW tersebut.



**LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
HAKIM PENGAWAS BIDANG  
BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2022**



**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**  
Jl Raya Mojosari No 77 Kepanjen Kabupaten Malang  
Tlp. 0341 399192 / Fax. 0341 399194  
Website: [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id)  
Email: [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

## Laporan Hasil Pengawasan Bidang Administrasi Persidangan

### 1. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN

<b>5171/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg</b>	
<b>Kondisi</b>	Tanggal Relaas pemanggilan sidang untuk para pihak, baik untuk tanggal 12 September 2022 dan tanggal 19 September 2022, sama yakni pada tanggal 8 September 2022,
<b>Kriteria</b>	Aturan pemanggilan para pihak sebagaimana dalam buku II, thn 2014 hal. 27, disebutkan bahwa "Atas perintah ketua Majelis, jurusita/jurusita pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut"
<b>Sebab</b>	Juru sita tidak memperhatikan instrument yang dibuat oleh ketua majelis.
<b>Akibat</b>	Jurusita memanggil pihak untuk sidang tanggal 19 September 2022 dilakukan sebelum diperintahkan oleh majlis hakim, sebagaimana tundaan sidang yang tertuang dalam BAS tanggal 12 September 2022, sehingga relaas tidak sah.
<b>Rekomendasi</b>	JSP harus memperhatikan instrument panggilan.
<b>5753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg</b>	
<b>Kondisi</b>	Perkara gugatan harta bersama elitigasi, putus pada tanggal 2 Maret 2022, berdasarkan aplikasi perkara e-litigasi masa BHTnya adalah 14 hari kerja setelah dibacakan putusan, sehingga ada waktu banding hingga tanggal 20 Maret 2022;
<b>Kriteria</b>	Terdapat dua kriteria masa BHT yang dibedakan antara perkara E-litigasi dan non E- litigasi ; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sema nomer 5 tahun 2021 menentukan masa BHT adalah 14 hari kalender;</li> <li>- Dalam Aplikasi perkara E-Litigasi menentukan masa BHT adalah 14 hari kerja ;</li> </ul>
<b>Sebab</b>	Dalam Sema hanya menyebut secara umum, tanpa ada beda antara perkara e-litigasi atau perkara non e litigasi, padahal ada aturan khusus terkait perkara e litigasi;
<b>Akibat</b>	Terjadi perbedaan pendapat dalam majelis Banding, yang menyebabkan perkara e-litigasi banding tidak dapat diterima, karena lewat waktu sebagaimana aturan sema, ;
<b>Rekomendasi</b>	Perlu adanya kesepahaman dalam menentukan masa BHT perkara e litigasi;
<b>0344/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg</b>	

<b>Kondisi</b>	Dalam BAS tanggal 19 Januari 2022 terdapat Putusan Sela no.0344/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.belum ditanda tangani oleh Hakim Anggota Majelis.
<b>Kriteria</b>	Pedoman pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Pengadilan Agama (buku II Tahun 2013)
<b>Sebab</b>	KM ketika minutasi tidak meneliti kembali berkas ayng belum ditandatangani ;
<b>Akibat</b>	Putusan tidak mempunyai nilai sebagai bukti otentik.
<b>Rekomendasi</b>	Seyogyanya Pp, KM dan anggota saling mengingatkan, memperhatikan kelengkapan tanda tangan dalam berkas yang diminut.

Kepanjen, 5 Januari 2023

Hakim Pengawas Bidang Persidangan (BAS,  
Putusan / Penetapan, Minutasi dan  
Pemberkasan)

Dra.Hj.Enik Faridaturrohmah, M.H.

NIP. 19700407.199403.2.002

Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.

NIP. 19601231.199403.1.027

**Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan**  
**Bidang Administrasi Persidangan**

**1. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN**

<b>5171/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg</b>	
<b>Kondisi</b>	Tanggal Relaas pemanggilan sidang untuk para pihak, baik untuk tanggal 12 September 2022 dan tanggal 19 September 2022, sama yakni pada tanggal 8 September 2022,
<b>Kriteria</b>	Aturan pemanggilan para pihak sebagaimana dalam buku II, thn 2014 hal. 27, disebutkan bahwa “Atas perintah ketua Majelis, jurusita/jurusita pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut”
<b>Sebab</b>	Juru sita tidak memperhatikan instrument yang dibuat oleh ketua majelis.
<b>Akibat</b>	Jurusita memanggil pihak untuk sidang tanggal 19 September 2022 dilakukan sebelum diperintahkan oleh majlis hakim, sebagaimana tundaan sidang yang tertuang dalam BAS tanggal 12 September 2022, sehingga relaas tidak sah.
<b>Rekomendasi</b>	JSP harus memperhatikan instrument panggilan.
<b>Tindaklanjut/ Tanggapan</b>	Telah ditindaklanjuti dengan mengadakan pembinaan terhadap jurusita/jurusita pengganti.








**5753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg**

<b>Kondisi</b>	Perkara gugatan harta bersama elitigasi, putus pada tanggal 2 Maret 2022, berdasarkan aplikasi perkara e-litigasi masa BHTnya adalah 14 hari kerja setelah dibacakan putusan, sehingga ada waktu banding hingga tanggal 20 Maret 2022;
<b>Kriteria</b>	Terdapat dua kriteria masa BHT yang dibedakan antara perkara E-

	<p>litigasi dan non E- litigasi ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sema nomer 5 tahun 2021 menentukan masa BHT adalah 14 hari kalender;</li> <li>- Dalam Aplikasi perkara E-Litigasi menentukan masa BHT adalah 14 hari kerja ;</li> </ul>
<b>Sebab</b>	Dalam Sema hanya menyebut secara umum, tanpa ada beda antara perkara e-litigasi atau perkara non e litigasi, padahal ada aturan khusus terkait perkara e litigasi;
<b>Akibat</b>	Terjadi perbedaan pendapat dalam majelis Banding, yang menyebabkan perkara e-litigasi banding tidak dapat diterima, karena lewat waktu sebagaimana aturan sema, ;
<b>Rekomendasi</b>	Perlu adanya kesefahaman dalam menentukan masa BHT perkara e litigasi;
<b>Tindaklanjut/ Tanggapan</b>	<p>Telah ditindaklanjuti dengan sosialisasi Perma No. 7 tahun 2022.</p> 

#### 0344/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

<b>Kondisi</b>	Dalam BAS tanggal 19 Januari 2022 terdapat Putusan Sela no.0344/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.belum ditanda tangani oleh Hakim Anggota Majelis.
<b>Kriteria</b>	Pedoman pelaksanaan Tugas dan Admininstrasi Pengadilan Agama (buku II Tahun 2013)
<b>Sebab</b>	KM ketika minutasi tidak meneliti kembali berkas ayng belum ditandatangani ;

<b>Akibat</b>	Putusan tidak mempunyai nilai sebagai bukti otentik.
<b>Rekomendasi</b>	Seyogyanya Pp, KM dan anggota saling mengingatkan, memperhatikan kelengkapan tanda tangan dalam berkas yang diminut.
<b>Tindaklanjut/ Tanggapan</b>	<p>Telah ditindak lanjuti.</p>  <p>Hakim Anggota I,    Drs. Makmur, M.H.</p> <p>Hakim Anggota II,    Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.</p> <p>Panitera Pengganti,    Ahmad Rosyidi.,SH.,M.H.</p> <p>Kemudian, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya dan teguh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;</p> <p>Atas pernyataan Penggugat tersebut, dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Ketua Majelis menunda sidang ini sampai dengan hari Rabu tanggal <b>26 Januari 2022</b> pukul 09.00 WIB untuk memanggil Tergugat guna usaha damai, dengan perintah kepada Jurusita/Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil Tergugat agar datang pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut. Dan diberitahukan kepada Penggugat agar tetap hadir pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan relas, karena pemberitahuan tersebut merupakan panggilan yang resmi;</p> <p>Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka selanjutnya persidangan perkara ini dinyatakan ditutup;</p> <p>Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.</p> <p>Panitera Pengganti,    Ahmad Rosyidi.,SH.,M.H.</p> <p>Ketua Majelis,    Dra. H. Ali Sirwan, S.H., M.H.</p>

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
HAKIM PENGAWAS BIDANG  
BIDANG ADMINISTRASI UMUM  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2022**



**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**  
Jl Raya Mojosari No 77 Kepanjen Kabupaten Malang  
Tlp. 0341 399192 / Fax. 0341 399194  
Website: [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id)  
Email: [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

**Laporan Hasil Pengawasan  
Bidang Administrasi Umum**

**1. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP**

<b>Kepegawaian dan Ortala</b>	
<b>Kondisi</b>	Ditemukan Dalam Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat ada beberapa nama yang sudah mutasi masih tertulis seperti Drs. H. Ali Sirwan, M.H., Drs. M. Makmur, M.H., Dra. Hj. Busnalis ,MA. Drs. H. Abdul Kholik, M.H. dan Drs. Abdul Razak Payapo;
<b>Kriteria</b>	Sesuai Perma Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan SK Dirjen Badilag MARI No. 2081.b/DJA/OT.01.3/10/2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
<b>Sebab</b>	Adanya mutasi Hakim.  Namun kurang adanya koordinasi antara Kasubag Kepegawaian dengan Petugas/staf yang ditujuk untuk mengurus itu;
<b>Akibat</b>	Daftar nama Pejabat tidak terupdate dengan baik;
<b>Rekomendasi</b>	Sebaiknya Stakeholder terkait dalam hal ini Sekeretaris hendaknya mengawasi dan memonitor serta memerintahkan Kasubag Kepegawai /Petugas segera mengupdate nama –nama yang sudah mutasib tersebut;
<b>Kepegawaian dan Ortala</b>	
<b>Kondisi</b>	Ada ASN yang terlambat kenaikan pangkat penyesuaian Ijasah an. Rizky Ananda Putri, S.H. periode Oktober 2022;
<b>Kriteria</b>	Sesuai Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 17 April 2002 Pasal 9
<b>Sebab</b>	Kurang perhatian dari Kepegawaian PA tentang kenaikan pangkat karyawan;
<b>Akibat</b>	ASN an. Ananda S.H. menjadi terlambat kenaikan pangkat penyesuaian jadi periode April 2023;
<b>Rekomendasi</b>	Kepegawaian harus punya buku kendali untuk memonitor kenaikan pangkat/mutasi seluruh pegawai;
<b>Informasi, Teknologi dan Pelaporan</b>	

<b>Kondisi</b>	Ditemukan daftar Mediator di webset belum terupdate masih ada hakim yang telah purna dan mutasi;
<b>Kriteria</b>	Sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 4060/DJA/HM.01.3/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Penilaian Website Peradilan Agama;
<b>Sebab</b>	Kurang adanya koordinasi antara yang diberi job deskripsi dengan pihak yang mengurus Website;
<b>Akibat</b>	Nama-nama Mediator tidak sesuai dengan yang real yang sebenarnya/ data kurang valid;
<b>Rekomendasi</b>	Stakeholder terkait dalam hal ini Sekretaris/ Kabubag IT hendaknya mengawasi agar setiap ada perubahan atau ada mediator mutasi segera diadakan pembaharuan dan terupload di Web;

Kepanjen, 5 Januari 2023

Hakim Pengawas Bidang Administrasi UMUM,  
Kepeg dan Ortala, SOP Sekret, SIKEP,  
SIMPEG, Komdanans, PTIP

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

NIP. 19641007.199003.2.001

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S

NIP. 19630803.199103.1.003

Drs. MAKSUM, M.Hum

NIP. 19640316.199203.1.002

## 2. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

Administrasi Umum	
<b>Kondisi</b>	Di sekitar ruang sidang I dan II jauh dengan toilet.
<b>Kriteria</b>	Seharusnya disekitar ruang sidang I dan II ada toiletnya
<b>Sebab</b>	Majelis hakim yang sedang sidang membutuhkan toilet disekitar ruang sidang I dan II

<b>Akibat</b>	Menghambat persidangan bilamana majelis hakim yang terpaksa ingin buang hajat
<b>Rekomendasi</b>	Supaya dibangun toilet yang berdekatan dengan ruang sidang I dan II
<b>Keuangan DIPA</b>	
<b>Kondisi</b>	Pelaksanaan/realisasi DIPA 04 tidak berbading lurus dengan perencanaan.
<b>Kriteria</b>	Idealnya antara perencanaan dan realisasi harus sama
<b>Sebab</b>	Kurangnya koordinasi dengan bidang kepaniteraan
<b>Akibat</b>	Kinerja pelaksanaan anggaran tidak maksimal
<b>Rekomendasi</b>	Agar dilaksanakan koordinasi yang intens dengan bidang kepaniteraan, terutama di awal tahun

Kepanjen, 5 Januari 2023

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum  
dan DIPA

Dra. ISTIANI FARDA

NIP. 19690414.199403.2.004

SUTAJI, S.H., M.H.

NIP. 19680809.199203.1.003

**Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan**  
**Bidang Administrasi Umum**

1. **Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP**

Kepegawaian dan Ortala	
<b>Kondisi</b>	Ditemukan Dalam Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat ada beberapa nama yang sudah mutasi masih tertulis seperti Drs. H. Ali Sirwan, M.H., Drs. M. Makmur, M.H., Dra. Hj. Busnalis ,MA. Drs. H. Abdul Kholik, M.H. dan Drs. Abdul Razak Payapo;
<b>Kriteria</b>	Sesuai Perma Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan SK Dirjen Badilag MARI No. 2081.b/DJA/OT.01.3/10/2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
<b>Sebab</b>	Adanya mutasi Hakim. Namun kurang adanya koordinasi antara Kasubag Kepegawaian dengan Petugas/staf yang ditujuk untuk mengurus itu;
<b>Akibat</b>	Daftar nama Pejabat tidak terupdate dengan baik;
<b>Rekomendasi</b>	Sebaiknya Stakeholder terkait dalam hal ini Sekeretaris hendaknya mengawasi dan memonitor serta memerintahkan Kasubag Kepegawai /Petugas segere mengupdate nama –nama yang sudah mutasib tersebut;

**Tindaklanjut/****Tanggapan**

DAFTAR HAKIM DAN PEJABAT PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG			
NO.	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN
01.	Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.	KETUA	HADIR
02.	Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.	WAKIL KETUA	HADIR
03.	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.	HAKIM	HADIR
04.	Drs. MAKSUM, M.Hum	HAKIM	HADIR
05.	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum	HAKIM	HADIR
06.	Dra. HJ. MASRIFAH, M.H.	HAKIM	HADIR
07.	Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.	HAKIM	HADIR
08.	Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.	HAKIM	HADIR
09.	Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.	HAKIM	HADIR
10.	Drs. ABD. RO'UF, M.H.	HAKIM	HADIR
11.	Dra. ISTIAN FARDA	HAKIM	HADIR
12.	Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.	HAKIM	HADIR
13.	Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.	HAKIM	HADIR
14.	Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S	HAKIM	HADIR
15.	SUTAJI, S.H., M.H.	HAKIM	HADIR
16.	Drs. H. BADAWI ASYHARI, SH.,M.H.	PANITERA	HADIR
17.	<b>MAULANA MUSA SUGIH ALAM, S.H.</b>	SEKRETARIS	HADIR
18.	HADIJAH HASANUDDIN, S.H,M.H.	PANITERA MUDA PERMOHONAN	HADIR
19.	WIDODO SUPARJANTO, S.H.I., M.H.	PANITERA MUDA HUKUM	HADIR
20.	IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.	PANITERA MUDA GUGATAN	HADIR
21.	JUNAIDI SYAMPURNO, S.H.	KASUBBAG PERENCANAAN IT & PELAPORAN	HADIR
22.	BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom.	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	HADIR
23.	KHUSNUL AINI, S.H., M.H.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	HADIR
24.			TIDAK HADIR
25.			TIDAK HADIR
26.			TIDAK HADIR
27.			TIDAK HADIR
28.			TIDAK HADIR
29.			TIDAK HADIR
30.			TIDAK HADIR
31.			TIDAK HADIR
32.			TIDAK HADIR
33.			TIDAK HADIR
34.			TIDAK HADIR
35.			TIDAK HADIR
36.			TIDAK HADIR
37.			TIDAK HADIR
38.			TIDAK HADIR
39.			TIDAK HADIR
40.			TIDAK HADIR

**Kepegawaian dan Ortala**

<b>Kondisi</b>	Ada ASN yang terlambat kenaikan pangkat penyesuaian Ijasah an. Rizky Ananda Putri, S.H. periode Oktober 2022;
<b>Kriteria</b>	Sesuai Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 17 April 2002 Pasal 9
<b>Sebab</b>	Kurang perhatian dari Kepegawaian PA tentang kenaikan pangkat karyawan;
<b>Akibat</b>	ASN an. Ananda S.H. menjadi terlambat kenaikan pangkat penyesuaian jadi periode April 2023;
<b>Rekomendasi</b>	Kepegawaian harus punya buku kendali untuk memonitor kenaikan pangkat/mutasi seluruh pegawai;
<b>Tindaklanjut/ Tanggapan</b>	Buku kendali sudah ada dan kenaikan pangkat sudah diusulkan namun ada salah persepsi. Kedepan akan kami lebih tingkatkan komunikasi dengan atasan/stake holder terkait, pengawasan dan pembinaan kepada bawahan.

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulana Musa Sugi Alam, S.H.

NIP : 19721021199303002

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Kab. Malang

bawa terkait dengan keterlambatan Kenaikan Pangkat Sdr. Rizky Ananda Putri, S.H. yang seharusnya naik pangkat penyesuaian ijazah periode Oktober 2022 menjadi tertunda periode April 2023, maka dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya dan berkomitmen kedepannya tidak akan terulang lagi, dan apabila terulang kembali saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggungjawab.




**Informasi, Teknologi dan Pelaporan**

<b>Kondisi</b>	Ditemukan daftar Mediator di webset belum terupdate masih ada hakim yang telah purna dan mutasi;
<b>Kriteria</b>	Sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 4060/DJA/HM.01.3/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Penilaian Website Peradilan Agama;
<b>Sebab</b>	Kurang adanya koordinasi antara yang diberi job deskripsiion dengan pihak yang mengurus Website;
<b>Akibat</b>	Nama-nama Mediator tidak sesuai dengan yang real yang sebenarnya/ data kurang valid;
<b>Rekomendasi</b>	Stakeholder terkait dalam hal ini Sekretaris/ Kabubag IT hendaknya mengawasi agar setiap ada perubahan atau ada mediator mutasi segera diadakan pembaharuan dan terupload di Web;

## Tindaklanjut/

## Tanggapan



## **2. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA**

Administrasi Umum	
Kondisi	Di sekitar ruang sidang I dan II jauh dengan toilet.
Kriteria	Seharusnya disekitar ruang sidang I dan II ada toiletnya
Sebab	Majelis hakim yang sedang sidang membutuhkan toilet disekitar ruang sidang I dan II
Akibat	Menghambat persidangan bilamana majelis hakim yang terpaksa ingin buang hajat
Rekomendasi	Supaya dibangun toilet yang berdekatan dengan ruang sidang I dan II

Tindaklanjut/ Tanggapan		<b>RENCANA BELANJA PERAWATAN DAN PENGANTIAN SARANA DAN PRASARANA PEN GADILAN AGAMA KAB. MALANG TAHUN ANGGARAN 2023</b>			
No.	Uraian	Sasaran	Target	Ket	
1	Perawatan Gedung dan Bangunan	Perbaikan Kamar Mandi Ketua, Hakim dan Pegawai Perbaikan Ruang Sidang (Penggantian Walpaper dan pembuatan toilet ruang sidang) Ruang Sidang (Penggantian pintu kayu) Perbaikan Gazebo (area merokok)	Fasilitas untuk pelayanan kepada Pegawai PA Kab. Malang Fasilitas untuk pelayanan kepada pegawai dan masyarakat pencari keadilan Fasilitas untuk pelayanan kepada pegawai dan masyarakat pencari keadilan Fasilitas untuk pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan	DIPA 01	
		Taman (penggantian rumput)	Fasilitas untuk keindahan kantor PA Kab. Malang	DIPA 01	
		Taman (perembuatan slogan PA Kab. Malang) Pengadilan Inklusif, sejuta Inovasi, bertabur prestasi!	Fasilitas untuk inovasi kantor PA Kab. Malang	DIPA 01	
2	Pakaian Dinas	Seragam dinas (Pakaian Sipil Lengkap)	Fasilitas untuk pelayanan kepada Pegawai PA Kab. Malang	DIPA 01	
3	Resepsonis	Penggantian backdrop	Fasilitas untuk pelayanan kepada pegawai dan masyarakat pencari keadilan	Usulan TA. 2023	
4	Sidang Keliling	Sidang Keliling dan Terpadu	Fasilitas untuk pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (dilaksanakan pada bulan Februari dan bulan Maret per bulan 2 kegiatan)	DIPA 04	

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
Sekretariat  
20 Desember 2022  
Dr. Mauzam, Masa Sugi Alam, S.H.

Keuangan DIPA	
<b>Kondisi</b>	Pelaksanaan/realisasi DIPA 04 tidak berbanding lurus dengan perencanaan.
<b>Kriteria</b>	Idealnya antara perencanaan dan realisasi harus sama
<b>Sebab</b>	Kurangnya koordinasi dengan bidang kepaniteraan
<b>Akibat</b>	Kinerja pelaksanaan anggaran tidak maksimal
<b>Rekomendasi</b>	Agar dilaksanakan koordinasi yang intens dengan bidang kepaniteraan, terutama di awal tahun
<b>Tindaklanjut/ Tanggapan</b>	Telah ditindaklanjuti, setelah menerima DIPA TA. 2023, tanggal 27 Desember 2022 diadakan rapat koordinasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 antara Pimpinan dengan Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretariatan



**LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
HAKIM PENGAWAS BIDANG  
BIDANG MANAJEMEN PERADILAN  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2022**



**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**  
Jl Raya Mojosari No 77 Kepanjen Kabupaten Malang  
Tlp. 0341 399192 / Fax. 0341 399194  
Website: [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id)  
Email: [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

**Laporan Hasil Pengawasan**  
**Bidang Manajemen Peradilan**

**1. Bidang Manajemen Peradilan**

<b>Manajemen Pengadilan</b>	
<b>Kondisi</b>	Komunikasi dan kordinasi antara pimpinan dengan bawahan terutama pelaksana kurang terjalin dengan efektif, karena harus berjalan secara hirarkis melalui kasub dan Panmud.
<b>Kriteria</b>	Harusnya komunikasi dan kordinasi antara Pimpinan dengan bawahan sampai level pelaksana terjalin dengan intensif dan efektif sehingga kebijakan pimpinan, visi dan misi instansi dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat pada level pelaksanak.
<b>Sebab</b>	Karena volume pekerjaan yang sangat banyak dan besar sehingga waktu untuk melaksanakan rapat kordinasi, briefing dari pimpinan kepada bawahan terbatas karena disibukkan dengan pelaksanaan pekerjaan.
<b>Akibat</b>	Terbuka terjadinya miss komunikasi antara Pimpinan dan bawahan sehingga kebijakan dan perintah pimpinan tidak teraplikasi di lapangan dengan benar dan tepat;
<b>Rekomendasi</b>	Agar Pimpinan menciptakan forum yang bisa digunakan untuk kordinasi, briefing antara Pimpinan dan bawahan sampai level pelaksana dilapangan,

Kepanjen, 5 Januari 2023

Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan  
dan Pelayanan Publik

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.

NIP. 19600605.198703.1.003

Drs. ABD. ROUF, M.H.

NIP. 19660925.199403.1.005

## **Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan**

### **Bidang Manajemen Peradilan**

#### **1. Bidang Manajemen Peradilan**

<b>Manajemen Pengadilan</b>	
<b>Kondisi</b>	Komunikasi dan kordinasi antara pimpinan dengan bawahan terutama pelaksana kurang terjalin dengan efektif, karena harus berjalan secara hirarkis melalui kasub dan Panmud.
<b>Kriteria</b>	Harusnya komunikasi dan kordinas antara Pimpinan dengan bawahan sampai level pelaksana terjalin dengan intensif dan efektif sehingga kebijakan pimpinan, visi dan misi instansi dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat pada level pelaksanak.
<b>Sebab</b>	Karena volume pekerjaan yang sangat banyak dan besar sehingga waktu untuk melaksanakan rapat kordinasi, brefing dari pimpinan kepada bawahan terbatas karena disibukkan dengan pelaksanaan pekerjaan.
<b>Akibat</b>	Terbuka terjadinya miss komunikasi antara Pimpinan dan bawahan sehingga kebijakan dan perintah pimpinan tidak teraplikasi di lapangan dengan benar dan tepat;
<b>Rekomendasi</b>	Agar Pimpinan menciptakan forum yang bisa digunakan untuk kordinasi, briefing antara Pimpinan dan bawahan sampai level pelaksana dilapangan,
<b>Tindaklanjut/ Tanggapan</b>	Setiap satu minggu sekali pada hari Rabu telah diadakan <b>coffee morning</b> yang terjadual, minggu I antara Pimpinan dengan jajaran Hakim, minggu II antara Pimpinan dengan jajaran Kepaniteraan, minggu III antara Pimpinan dengan jajaran Kesekretariatan dan minggu IV antara Pimpinan dengan para PPNPN dan tenaga kontrak



## PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari No.77. Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194  
Website : [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id) Email : [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/5890/KP.03/10/2022

Kepanjen, 04 Oktober 2022

Sifat : Penting

Perihal : Undangan

Kepada Yth :

1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
2. Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang

Assalamu'alaikum wr, wb.


Mengharap kehadiran saudara dalam acara "Coffee Morning" Pengadilan Agama Kab. Malang yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 05 Oktober 2022

Pukul : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : Media Center Pengadilan Agama Kab. Malang

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



NB: Diharap hadir tepat waktu.



